

BAB VI


KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan :

1. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi mengenai perilaku yang kurang baik.
2. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi mengenai komitmen top manajemen yang kurang baik.
3. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi mengenai peraturan dan prosedur K3 yang kurang baik.
4. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi mengenai komunikasi yang kurang baik.
5. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi mengenai kompetensi K3 yang baik.
6. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, memiliki persepsi yang baik mengenai keterlibatan dalam upaya K3 yang baik.

7. Lebih dari separuh bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015, bekerja di lingkungan fisik yang kurang baik.
8. Terdapat hubungan yang bermakna antara komitmen top manajemen dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
9. Terdapat hubungan yang bermakna antara peraturan dan prosedur K3 dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
10. Terdapat hubungan yang bermakna antara komunikasi K3 dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
11. Terdapat hubungan yang bermakna antara Kompetensi K3 dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
12. Terdapat hubungan yang bermakna antara keterlibatan dalam upaya K3 dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
13. Terdapat hubungan yang bermakna antara lingkungan kerja fisik dengan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.
14. Komitmen top manajemen, lingkungan kerja fisik dan keterlibatan dalam upaya K3 merupakan faktor yang paling mempengaruhi perilaku K3 bidan pelaksana



pelayanan KIA di jajaran Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2015.

6.2. Saran.

1.2.1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.

1. Dalam upaya peningkatan Perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA di Kota Solok, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok harus menyusun langkah teknis dalam peraturan dan prosedur K3 yang berlaku di unit kerja masing masing dengan baik, sehingga tercipta kenyamanan serta kesehatan dan keselamatan kerja yang baik.
2. Untuk meningkatkan komitmen dalam upaya K3, kepala dinas kesehatan Kota Solok harus dapat membagi tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak sesuai keahlian secara jelas, dan melakukan tinjauan ulang secara berkala mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja di Puskesmas dan pustu yang ada pada jajarannya, pada umumnya, dan bidan pelaksana pelayanan KIA pada khususnya.
3. Selaku top manajemen, kepala dinas kesehatan Kota Solok harus menunjukkan komitmen yang jelas dan tegas dalam bentuk kebijakan tertulis secara khusus, dengan tujuan mengendalikan lingkungan kerja, peralatan dan proses pekerjaan yang dilakukan, pencegahan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja harus dijadikan sebagai perhatian dari kebijakan yang ditetapkan.
4. Kepala dinas kesehatan Kota Solok harus menunjukkan komitmen dengan melakukan pembagian wewenang untuk bertindak sesuai dengan keahlian masing masing bidan pelaksana pelayanan KIA.
5. Untuk menciptakan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA yang baik harus dilaksanakan tindakan pendukung peraturan prosedur K3 oleh bidan maupun oleh

manajemen. Bidan pelaksana pelayanan KIA harus memiliki kesadaran tentang pentingnya peraturan, dan manajemen juga dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Bidan yang menyadari pentingnya program keselamatan kerja akan melaksanakannya dengan sebaiknya, dan merasa bahwa program keselamatan kerja bukan saja merupakan kewajiban tetapi juga hak bidan dalam melakukan pekerjaannya. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan pada bidan pelaksana pelayanan KIA dapat membuat bidan lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

6. Peraturan dan prosedur K3 harus dibuat tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami, mudah diterapkan dengan benar, diberlakukan sanksi jika ada pelanggaran dan perlu adanya perbaikan secara berkala sesuai dengan kondisi pekerjaan.
7. Kepala dinas kesehatan Kota Solok selaku top manajemen perlu menyusun dan menetapkan standar peraturan dan prosedur K3 yang akan diberlakukan, meninjau peraturan dan prosedur K3 secara berkala, dan menyesuaikan peraturan dan prosedur dengan perkembangan teknologi, serta memberikan *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap pelanggaran dan prestasi dalam upaya K3 yang dilaksanakan oleh bidan pelaksana pelayanan KIA. Selain itu Kepala Dinas kesehatan Kota Solok harus berkoordinasi dengan organisasi profesi bidan dalam hal penyusunan peraturan dan prosedur K3, dan menetapkan standar kompetensi bagi bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok, serta dalam mengadakan pelatihan mengenai K3.

8. Untuk menciptakan komunikasi K3 yang baik dalam meningkatkan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA yang baik, kepala dinas kesehatan Kota Solok, harus melengkapi data yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan faktor risiko k3, mengadakan pertemuan khusus K3 secara berkala.
9. Kepala dinas kesehatan Kota Solok harus membentuk jalur komunikasi internal antar bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi maupun komunikasi eksternal dengan pihak lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu dan masyarakat luas maupun pihak ke tiga yang bekerja sama dengan Puskesmas berkaitan dengan K3.
10. Untuk meningkatkan kompetensi bidan pelaksana pelayanan KIA, kepala dinas kesehatan dan Puskesmas harus dapat melakukan pelatihan berkala mengenai kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat meningkatkan pemahaman responden pada khususnya dan staf Puskesmas pada umumnya dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, dan mampu mengidentifikasi faktor risiko berkaitan dengan pekerjaannya
11. Kepala dinas kesehatan Kota Solok harus berkoordinasi untuk menyusun buku panduan khusus mengenai risiko kerja di Puskesmas dan penanggulangannya, sehingga dengan cara ini kompetensi kesehatan dan keselamatan kerja dapat ditingkatkan.
12. Untuk menciptakan perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA yang baik kepala dinas kesehatan Kota Solok harus melibatkan bidan pelaksana pelayanan KIA secara aktif dalam menyusun peraturan dan prosedur K3 di Pustu dan Puskesmas

masing-masing karena dengan keterlibatan dalam penyusunan peraturan dan prosedur K3 tersebut maka peraturan dan prosedur akan lebih mudah dipatuhi, dipahami dan dilaksanakan oleh responden, karena lebih sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor risiko yang ada pada pekerjaan responden.

13. Kepala dinas kesehatan Kota Solok perlu menunjuk perwakilan dalam urusan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja di Dinas Kesehatan pada umumnya, dan bidan pelaksana pelayanan KIA pada khususnya agar seluruh bidan pelaksana pelayanan KIA dan seluruh pekerja di Dinas Kesehatan dapat memberikan saran dan berpartisipasi secara kolektif dalam pelaksanaan K3

14. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan kerja fisik, kepala dinas kesehatan Kota Solok harus melakukan pembenahan terhadap fasilitas sanitasi di Puskesmas yang ada melalui, pembenahan toilet khusus petugas, pengadaan sarana pengelolaan sampah medis, pembenahan sarana pengolahan limbah cair, serta tempat cuci tangan khusus petugas, sehingga dapat membuat perilaku K3 bidan pelaksana pelayanan KIA menjadi lebih baik Kepala dinas kesehatan Kota Solok harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan kerja di Puskesmas yang ada. Sehingga segala kekurangan pada lingkungan fisik Puskesmas dapat segera diketahui.

1.2.2. Bidan Pelaksana Pelayanan KIA

1. Dalam upaya peningkatan Perilaku K3, Bidan pelaksana pelayanan KIA di Kota Solok harus mengikuti langkah teknis yang tercantum dalam peraturan dan prosedur K3 yang berlaku di unit kerja masing masing dengan baik, sehingga tercipta kenyamanan serta kesehatan dan keselamatan kerja yang baik.

2. Bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok harus ikut serta dalam upaya menyusun peraturan dan prosedur dibidang K3, dengan memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaan masing masing, serta ikut serta dalam melaksanakan evaluasi peraturan dan prosedur K3 yang ada bersama rekan kerja dan atasan, sehingga setiap peraturan yang akan diterapkan mudah dimengerti, dan sesuai dengan bidang pekerjaan, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah.
3. Bidan pelaksana pelayanan KIA harus selalu berpera aktif uuntuk meningkatkan kompetensi pribadi dalam K3 dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Kesehatan Provinsi dan organisasi profesi serta balai pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengadakan dan mengikuti pelatihan pelatihan yang berhubungan dengan K3 dan pelatihan yang berhubungan dengan profesi sendiri, sebagai penyegaran dan memperbaharui keerampilan dan pengetahuan dalam bidang pelayanan kebidanan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kerja, *hazard*, dan penanggulangan kecelakaan kerja di unit kerja masing masing, serta meningkatkan keterampilan dalam pelayanan kebidanan, tentu saja hal ini dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pada pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok.
4. Untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi lebih baik, bidan pelaksana pelayanan KIA harus melaporkan setiap kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja kepada atasan langsung dan pengelola program K3 di masing masing unit

pelayanan KIA, sehingga kejadian yang berhubungan dengan K3 dapat terpantau dengan baik.

5. Bidan koordinator di setiap Puskesmas perlu ditunjuk sebagai perwakilan dalam bidang K3 perlu dibentuk oleh bidan pelaksana pelayanan KIA, sehingga dapat menyampaikan dan melaporkan permasalahan ataupun perubahan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di unit kerja masing masing, begitu juga dengan kepala seksi pelayanan KIA di Dinas Kesehatan Kota Solok sebagai organisasi induk perlu ditunjuk sebagai perwakilan tingkat kota yang bisa melakukan koordinasi antara perwakilan Puskesmas dan kepala dinas kesehatan sebagai top manajemen sehingga dapat menciptakan komunikasi dan keterlibatan untuk menciptakan perilaku K3 yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan K3 yang lebih optimal.
6. Bidan pelaksana pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran Dinas Kesehatan Kota Solok, harus segera melakukan penanganan yang baik terhadap sampah yang ada dengan mengusulkan pengadaan sistim penanganan sampah medis yang baik kepada kepala Dinas Kesehatan Kota Solok selaku top manajemen melalui koordinasi dengan pejabat fungsional sanitarian yang ada dan mengusulkan pengadaan tempat sampah medis dan non medis untuk masing masing unit pelayanan KIA, sehingga pemisahan sampah medis dan non medis dapat terlaksana dengan baik, selain itu juga ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan Puskesmas, dengan cara melakukan gotong royong bersama secara berkala, sehingga menciptakan lingkungan kerja fisik yang baik dan terhindar dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

1.2.3. Organisasi Profesi Bidan (IBI)

1. Pengurus Ikatan Bidan Indonesia di Kota Solok harus ikut serta membangun komitmen bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Solok dalam pembentukan peraturan dan prosedur K3 yang secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik. Serta untuk peningkatan kompetensi pelayanan kebidanan dan pelaksanaan K3 dengan mengadakan atau mengikuti rapat koordinasi peningkatan kompetensi pelayanan kebidanan, dan pelaksanaan K3 untuk unit pelayanan KIA di Puskesmas pada jajaran dinas kesehatan kota solok.
2. Ikatan Bidan Indonesia harus melakukan koordinasi dan memberikan masukan sesuai dengan bidang ilmu dalam melakukan penyusunan peraturan dan prosedur yang sesuai dengan standar asuhan kebidanan, dan terlibat dalam pemberian sanksi apabila ada pelanggaran terhadap peraturan dan prosedur K3 berupa pembekuan izin praktek kebidanan.
3. Untuk meningkatkan kompetensi bidan dalam pelaksanaan pelayanan KIA dan pelaksanaan K3 IBI harus mengadakan pelatihan mengenai kompetensi pelayanan KIA serta K3 secara berkala, dan menjadikan kompetensi K3 sebagai salah satu unsur dalam sertifikasi bidan dan syarat pengurusan izin praktek kebidanan.

1.2.4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu menggali lebih dalam mengenai budaya dan perilaku K3 secara kualitatif, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.